



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/349/404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2023 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

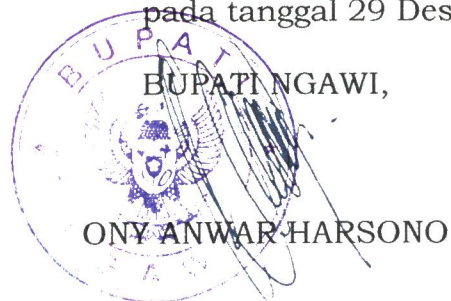
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah;
- b. mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan/dokumentasi dan *upload* data terkait informasi produk hukum masing-masing Perangkat Daerah melalui sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Desember 2023

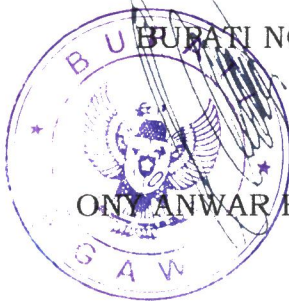
BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/349/404.101.2/B/2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Perangkat Daerah se-Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO